



**DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PERKEMBANGAN
PSIKOLOGIS ANAK DI DESA SIUNGGAM KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syara-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

YULIANNA HARAHAHAP
NIM. 121200038

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PERKEMBANGAN
PSIKOLOGIS ANAK DI DESA SIUNGGAM KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**YULIANNA HARAHAP
NIM : 121200038**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PERKEMBANGAN
PSIKOLOGIS ANAK DI DESA SIUNGGAM KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)
Dalam Bidang Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**YULIANNA HARAHAH
NIM : 121200038**

PEMBIMBING I

Drs. Kamaluddin, M. Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

PEMBINGBING II

Dr. Mohd Rafiq, S. Ag., M. A
NIP.19680611 199903 1 002

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018

Hal : Skripsi

Padangsidempuan, JULI 2018

An. Yulianna Harahap

Lampiran : 6 (Enam) Eksamplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan

Ilmu Komunikasi

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n. **Yulianna Harahap** yang berjudul **DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK DI DESA SIUNGGAM KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam, IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, dengan itu saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



Drs. Kamaluddin, M, Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Mohd. Rafiq, S., Ag, M. A
NIP: 19680611 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin km. 4,5 Sihitang, Telp. 0634-22080 Fax. 0634-24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Yulianna Harahap
NIM : 12 120 0038
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP
PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK DI DESA SIUNGGAM
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

Ketua

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

Sekretaris

Maslina Daulay, M.A
NIP: 19760510 200312 2 003

Anggota

1. Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

2. Maslina Daulay, M.A
NIP: 19760510 200312 2 003

3. Dr. Mohammad Rafiq, S.Ag., M.A
NIP. 196806111999031 002

4. Drs. H. Armyn Hasibuan, M. Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 5 Juli 2018
Pukul : 09.00 - selesai
Hasil/Nilai : 64,12 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 2,81
Predikat : Baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: *33* /In. 14/F.4c/PP.00.9/07/2018

Skripsi berjudul : **DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP
PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK DI DESA
SIUNGGAM KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Ditulis oleh : **Yulianna Harahap**

NIM : **12 120 0038**

Jurusan : **Bimbingan Konseling Islam**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, *10* Juli 2018

Dekan

Dr. Ali Sati, M. Ag

NIP. 196209261993031 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianna Harahap
NIM : 12 120 0038
Fakultas/Jurusan : DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI/BKI
Judul Skripsi : DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP
PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK DI DESA
SIUNGGAM KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Mei 2018

Yang menyatakan



YULIANNA HARAHAP

NIM. 12 120 0038

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianna Harahap
NIM : 12 120 0038
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : FDIK
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK DI DESA SIUNGAM KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA** . Serta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengeloladalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Mei 2018

Yang menyatakan



Yulianna Harahap

Nim.12 120 0038

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan Hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi ummat manusia serta Rahamat bagi seluruh alam, sehingga tercipta kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi yang berjudul **“Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara”** disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam penyelesaian kuliah pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Ali Sati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Mohd. Rofiq, M.A selaku wakil Bidang Akademik, Drs. Agus Salim Lubis, M. Ag selaku wakil Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku wakil bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
4. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Mohd Rafiq, S. Ag., M.A pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala dan Staf Perpustakaan IAIN Padangsidempuan, yang telah memberikan kesempatan dan membantu peneliti mengumpulkan literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Bapak Kepala Desa Siunggam, dan orang-orang yang turut memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini, khususnya orangtua dan anak, tokoh masyarakat, dan warga lainnya.

Penghargaan dan terimakasih yang tak ternilai kepada Ayahanda Ali Syahrin Harahap dan Ibunda tercinta Amilan Siregar yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan selalu berjuang untuk anak-anaknya, memberikan kasih sayang dan doa yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Terimakasih juga kepada

saudara/saudari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti, sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Mei 2018
Peneliti,



YULIANNA HARAHAP
NIM: 12 120 0038

ABSTRAK

Nama : **YULIANNA HARAHAHAP**
NIM : 12 120 0038
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : **DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK DI DESA SIUNGGAM KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apa saja faktor-faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan bagaimana dampak positif dan negatif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku-pelaku yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak terdiri dari masalah ekonomi sebanyak 1 orang dengan persentase 11,11%, perselingkuhan 2 orang dengan persentase 22,22%, pasangan tidak bertanggung jawab 2 orang dengan persentase 22,22%, keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan 2 orang dengan persentase 22,22%, dan tindak kekerasan dalam rumah tangga 2 orang dengan persentase 22,22%. Adapun dampak negatif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, berupa penyangkalan, rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, dan kesedihan. Sedangkan dampak positifnya berupa anak menjadi lebih mandiri, dan memiliki kemampuan bertahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Dampak.....	14
B. Perceraian	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Jenis-Jenis Perceraian	18
3. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian.....	20
C. Perkembangan Anak.....	24
D. Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Psikologis Anak	31
E. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
C. Informan Penelitian	39
D. Sumber Data.....	41
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data	43
BAB IV TEMUAN PENELITIAN.....	45
A. Temuan Umum	45
1. Keadaan Geografis	45
2. Keadaan Demografis	46
a. Keadaan Pendidikan Masyarakat.....	46

b. Tingkat Usia Masyarakat	47
c. Pekerjaan Masyarakat	48
d. Keadaan Agama Masyarakat.....	49
B. Temuan Khusus.....	49
1. Faktor-faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.....	49
2. Dampak negatif dan Positif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikogis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.	59
C. Analisis	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian (talak) dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui” (QS. Al-Baqoroh: 227).¹

Talak memang dibenarkan dalam agama Islam, tetapi perbuatan itu sangat di benci oleh Allah.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah Ta’ala adalah Talak” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim dan sejumlah perawi lainnya dari Abdullah bin Umar R.a)

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Perceraian adakalanya juga terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2008), hlm. 54.

laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum rancangan Undang-Undang Perkawinan berhasil diundangkan.²

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri. Bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis, misalnya suaminya impoten atau istri mandul.

Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan. Pada bagian ke satu tentang Pembubaran Perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan, yaitu karena kematian, karena ketidakharmonisan si suami atau si istri selama 10 tahun, disebabkan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, baik itu dalam mengambil keputusan atau dalam hal yang lain. Jika segala sesuatu tidak dikomunikasikan, ini berarti sama halnya suami-istri tidak menghargai satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang dapat menyebabkan keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis. diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan

²Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 63.

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang”.³

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9/1975 pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Pertengkaran antara suami-istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga. Komunikasi suami-istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya. Sebagian besar kehancuran rumah tangga disebabkan oleh komunikasi suami-istri terputus. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah keduanya bekerja di luar rumah sehingga pertemuannya menjadi sangat terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak ada waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itulah, pertengkaran muncul seolah-olah kedua belah pihak merasa tidak bersalah atas segala yang terjadi dalam rumah tangganya.

³*Ibid.*, hlm. 63.

Beni Ahmad Saebani menerangkan bahwa:

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina (*overspel*), ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige*), penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (pasal 209 BW).⁴

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami-istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadang kala seorang suami begitu mudah untuk menceraikan istrinya hanya karena dengan alasan tidak senang lagi, atau si suami meninggalkan begitu saja istrinya, yang dalam kenyataan masih sebagai istri, tetapi tidak merasakan sebagai istri. Dengan adanya Undang-Undang ini, terutama di kalangan kaum wanita, tidaklah mudah seorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut undang-undang dapat menceraikan istrinya begitu saja.

Sebagaimana di dalam Undang-Undang Perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. Asasnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa (eks. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).⁵

⁴Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm.47-49.

⁵Soedaryo Soimin. *Op. Cit.*, hlm. 69-71.

Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Perceraian dalam keluarga berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik sudah pada titik kritis, kasus perceraian berada diambang pintu. Peristiwa perceraian selalu mendatangkan ketidaktenangan berpikir dan ketegangan yang memakan waktu lama.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian dalam keluarga. Antara lain persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak putra (putri) dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lain berupa perbedaan penekanan dan cara didik anak. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa akan membawa dampak yang mendalam, antara lain dapat menimbulkan stress dan perubahan fisik yang mendalam.

Cerai merupakan peristiwa traumatis yang sangat berdampak besar terhadap anak-anak. Anak akan merasa sangat kehilangan orangtua dari kehidupan yang dijalannya. Hal itu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak atau perkembangan psikologis anak. Selain itu anak akan merasa tidak nyaman di rumah dan sebagai kompensasi, anak akan mencari tempat yang nyaman yang sekiranya dapat menerimanya dan membuat nyaman.⁶

Tidak seperti orang dewasa yang dapat berpaling pada teman, atau pun kerabatnya untuk mendapatkan dukungan moril dan saran, sedangkan anak korban perceraian mereka tidak dapat dukungan dari siapapun. Konflik yang terjadi pada

⁶S. Dermawan dan Sutaryo, *Penyesuaian Diri Remaja yang Tinggal Dengan Orangtua Bercerai*, (Jakarta: Mitra Media, 20011), hlm. 202.

kedua orangtua sudah pasti akan berimbas pada anak-anak mereka. Hidup di lingkungan keluarga yang sering bertengkar, akan menyulitkan bagi anak untuk mengembangkan kepribadian yang sehat. Hal ini membuka peluang bagi perkembangan rasa kurang percaya diri yang intens, yang membuat mereka sering mengalami kegagalan dalam meraih prestasi sosial yang optimal.

Begitu halnya peran orangtua di dalam keluarga, saat anak disiapkan untuk belajar memahami lingkungan yang ada di dekatnya, setiap hari anak melakukan interaksi dengan kedua orang tuanya, dan saudara-saudaranya yang berada dalam satu rumah. Tidak hanya sebatas itu, anak-anak juga melakukan aktifitasnya di dunia luar, seperti misalnya di sekolah sebagai pendidikan formal. Perselisihan rumah tangga memiliki efek-efek yang mendalam terhadap kesehatan jasmani dan psikologis anak, dan juga terhadap kemampuan anak-anak untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya, anak-anak yang dididik oleh orangtua yang dicirikan oleh kecaman, sikap bertahan, dan penghinaan menjadi jauh lebih besar kemungkinan untuk memperlihatkan tingkah laku antisocial serta egresi terhadap rekan-rekan bermain mereka.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, di Desa ini terdapat sembilan orang yang telah bercerai baik laki-laki maupun perempuan di mana di dalam keluarga tersebut terdapat anak-anak antara usia 6 – 12 tahun. Masyarakat di Desa Siunggam memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, baik sebagai petani, karyawan, sopir, pedagang, pegawai dll. Karena banyaknya

kesibukan suami ataupun istri yang sering meninggalkan anak-anak dan keluarga mereka menyebabkan para istri maupun para suami mencari penghiburan di luar rumah. Selain itu faktor kekerasan rumah tangga juga seakan menambah daftar panjang perceraian di desa Siunggam. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa pun menjadi korban para orangtua yang hanya memikirkan egonya masing-masing tanpa memperhatikan keadaan anak tersebut.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa tertantang untuk melakukan penelitian lebih lanjutnya dengan merumuskan judul penelitian **DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK DI DESA SIUNGGAM KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman yang keliru dan kesalahan memahami maksud dan tujuan penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada masalah Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak antara usia 6 sampai 12 tahun di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun jumlah orangtua yang bercerai dan

⁷Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 12-29 April 2017.

memiliki anak antara 6 sampai 12 tahun di Desa ini sebanyak 6 orang dengan jumlah anak keseluruhan 15 anak.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini penulis membuat beberapa batasan istilah yang dianggap penting. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.⁸ Jadi dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak negatif dan positif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Perceraian merupakan pisah atau putusnya hubungan suami istri dan berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.⁹ Perceraian terjadi karena perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup, dan perceraian terjadi karena perpisahan antara suami istri disebabkan salah satunya meninggal. Jadi perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

⁸Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 84.

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 208.

perceraian antara suami istri yang masih hidup yang terjadi di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak.

3. Orangtua adalah ayah ibu kandung.¹⁰ Adapun orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orangtua yang mengalami perceraian yang berjumlah sembilan orang dan memiliki anak usia antara 6 – 12 tahun yang bertempat tinggal di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Perkembangan Psikologis

Perkembangan psikologis terdiri dari dua kata, yaitu *perkembangan* dan *psikologis*. Adapun *perkembangan* dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang alami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah).¹¹ Sedangkan kata *psikologi* berasal dari bahasa Yunani *psycho* yang artinya jiwa dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya.¹²

Perkembangan psikologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkembangan psikologis anak usia 6 sampai 12 tahun dari orangtua yang telah bercerai di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak.

¹⁰Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Op., Cit.*, hlm. 376.

¹¹Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 15

¹²Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 9

5. Anak

Anak adalah individu yang masih dalam taraf umur belia dan masih membutuhkan bantuan dari orang lain di sekitarnya khususnya dari orangtua.¹³

Adapun anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak antara usia 6 sampai 12 tahun yang merupakan anak dari orangtua bercerai di Desa Siunggam yang berjumlah 15 orang.

6. Siunggam adalah nama desa yang termasuk lingkup pemerintahan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa ini berjumlah 322 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1297 jiwa.

Berdasarkan beberapa batasan istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak, baik dampak negatif maupun positif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak yang berusia 6 - 12 tahun yang bertempat tinggal di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. VIII (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2009), hlm. 2.

1. Apa saja faktor-faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat dilihat yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan anak.

2. Secara Praktis.

a. Bagi orangtua.

Sebagai bahan pertimbangan bagi orangtua dalam mengambil sikap dan langkah untuk bercerai yang lebih banyak menimbulkan dampak buruk bagi keluarga khususnya bagi perkembangan anak.

b. Bagi anak.

Untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak baik materil maupun moril dalam memperoleh kasih sayang dari kedua orangtua.

c. Bagi peneliti.

Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang dampak perceraian orangtua bagi anak, juga sebagai persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas kajian pustaka yang terdiri dari pengertian dampak, perceraian orangtua, perkembangan anak, dampak perceraian terhadap perkembangan anak, dan kajian terdahulu.

Bab III, metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus penelitian. Pada temuan khusus terdiri dari Faktor-faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan Dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan psikogis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dampak

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *dampak* diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.¹ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.²

Sedangkan dampak menurut ahli yaitu sebagai berikut:

1. Hiro Tugiman

Dampak adalah seorang yang bersifat objektif. Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen.

2. Jotin khisty & B. Kent Lall

Dampak merupakan pengaruh-pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan kawasan yang dilayaninya.

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 234.

²Ericson Damanik, "Pengertian Dampak Menurut Para Ahli ", Artikel (<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/Pengertian-Dampak-Menurut-Ahli.html>), diakses tanggal 31. Oktober 2016, pukul 17.00 .

3. Schemel

Dampak adalah tingkat perusakan terhadap tata-guna tanah lainnya yang ditimbulkan oleh suatu pemanfaatan lingkungan tertentu. Dampak juga dikaitkan dengan istilah “efek” dan “tindakan”. Tindakan (*act*) yang dimaksud adalah keseluruhan respon (reaksi yang mencerminkan pilihan pelaku) dan yang mempunyai akibat terhadap lingkungannya. Sedangkan efeknya yang dimaksud adalah efek yang diartikan sehingga perubahan-perubahan nyata yang dihasilkan oleh tindakan. Keterkaitannya dengan stimulus pada pemunculan tingkah laku seseorang, dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang.³

Adanya dampak psikologis ini pada umumnya juga dapat ditinjau secara *intrapsikis*, yaitu proses-proses dan dinamika mental dan psikologis yang mendasari perilaku.⁴ Lebih lanjut Dollard dan Miller sebagaimana disebutkan oleh Supratiknya, menyatakan bahwa respon yang dibentuk seseorang akan stimulus yang ada itu ada dua macam yaitu *covert behavior* dan *overt behavior*.⁵

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak psikologis adalah suatu bentuk perilaku positif maupun negatif yang muncul dalam bentuk *overt behaviour* dan *covert behavior* sebagai hasil dari adanya stimulus yang bekerja pada diri seseorang.

³Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5.

⁴Irwanwo dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 21.

⁵Supratiknya, *Psikologi Kepribadian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 212-213.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut: 1). Kematian, 2). Perceraian, 3). Putusan Pengadilan.⁶ Perceraian adalah memutuskan hubungan perkawinan. Dalam tradisi Arab terdapat bentuk-bentuk pemisahan hubungan antara suami isteri yang juga telah ditunjukkan di dalam al-Qur'an yaitu talak.⁷

Kata *Thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan] atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.⁸ Ia dipergunakan dalam syari'ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.⁹

Memperhatikan beberapa pengertian *Thalaq* di atas baik secara bahasa maupun istilah dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *thalaq* adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan.

⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 152.

⁷Wahbat Zuhayly, *Akidah dan Syariah*, Terjemahan. Abd. Rahman, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 339.

⁸Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet. I, hlm. 9.

⁹Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 80

Islam menentukan bahwa *thalaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan *thalaq* kepada isterinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas isterinya selama ia menjalani masa *'iddah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. at-Thalaq: 6).¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak berupa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan suami juga mempunyai kewajiban. Bahkan dalam ayat di atas sekalipun istri telah ditalak, maka suami masih mempunyai kewajiban dan istri yang ditalak mempunyai hak.

¹⁰Departemen Agama, *Op.cit.*, hlm. 675.

Disamping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Berbeda dengan wanita yang sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut Rumah Tangga. Oleh karena itu jika hak *thalaq* diberikan kepada isteri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah. Disebabkan karena masalah kecil saja dapat menyebabkan isteri menjatuhkan *thalaq*-nya, sesuai dengan tuntutan emosi mereka.

2. Jenis-Jenis Perceraian

Sebagaimana pernikahan, perceraian digolongkan ke dalam 3 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Perceraian *dharuri* (kondisional)

Agama Islam merupakan agama sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang terdapat dalam dari kehidupan lepas dari cakupan Islam. Dengan begitu, masalah perceraian sudah tentu tercakup pula dalam aturan agama Islam yang sempurna. Kendati Islam amat membenci perceraian, namun keberadaannya merupakan sesuatu yang mesti ada dalam keadaan yang mengkondisikan terjadinya seperti itu.

Perceraian *dharuri* terjadi tatkala seorang laki-laki dan seorang wanita tidak lagi cocok untuk hidup bersama-sama setelah pintu pengorbanan, belas kasih, dan maaf tertutup sama sekali. Semua itu telah

meruntuhkan keharusan mereka berdua untuk tetap bertahan hidup sebagaimana layaknya pasangan suami-istri. Ketika seorang laki-laki mukmin mendapatkan seorang wanita semoga Allah menjaga kita yang tidak berakhlak, atau seorang wanita baik-baik mendapatkan seorang suami yang buruk akhlaknya, sementara masing-masing tidak mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Apa yang harus dilakukan untuk lolos dari jeratan problem semacam itu? Tidak ada lain disini kecuali perceraian. Cara yang paling jitu untuk melepaskan ikatan yang terjalin antara dua insan yang tidak cocok satu sama lain adalah perceraian. Karenanya, dalam pandangan Islam dan masyarakat, perceraian semacam ini bersifat *dharuri* dan etis.

b. Perceraian demi kesenangan

Perceraian demi kesenangan sama halnya dengan pernikahan demi kesenangan, sebagaimana telah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Kasus ini berasal dari kelakuan seorang laki-laki yang menyukai seorang wanita atau orang-orang yang suka mencari sesuatu yang baru yang dapat memuaskan selernya yang abnormal.

Orang-orang semacam ini bahkan tega menceraikan istrinya yang tengah hamil demi menikahi seseorang yang telah terjat kakaguman atas janji-janji manis dan palsu yang diumbarnya. Jauh lebih berbahaya lagi apabila kecenderungan semacam itu diidap kaum wanita. Seorang wanita yang asyik masuk terhadap seorang laki-laki yang bukan suaminya, jelas

sudah tidak mengindahkan lagi, bahkan menginjak-injak syariat serta tata karma masyarakat yang berlaku.

c. Perceraian kompleks

Bentuk perceraian yang kompleks nyaris identik dengan bentuk pernikahan yang kompleks. Perceraian jenis ini relatif lebih banyak terjadi ketimbang dua bentuk perceraian yang telah disebutkan sebelumnya.¹¹

Apapun jenisnya perceraian, maka tetap saja meruntuhkan sebuah keluarga yang telah dibangun sebelumnya. Perkawinan merupakan masalah yang essensi bagi kehidupan manusia, oleh karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, maka kiranya perlu adanya pengaturan tersendiri.

3. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Dalam Pasal 116 KHI, sebagaimana disebutkkan oleh Mohd. Idris Ramulyo, alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

¹¹Husein Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga* (Bogor:Cahaya, 2000) hlm. .234-235.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
- g. Suami melanggar taklik-talak, adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah.
- h. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa perceraian pada hakikatnya terjadi akibat salah satu pasangan merasa sudah tidak bahagia lagi tinggal bersama pasangan.

Dalam buku *Bimbingan Konseling Keluarga Sofyan S. Willis* ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi perceraian orangtua yakni sebagai berikut:

a. Masalah Ekonomi

Salah satu faktor yang paling utama penyebab perceraian adalah masalah ekonomi. Sebab istri banyak menuntut di luar batas kemampuan suami. Padahal dengan penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah tempat untuk berlindung. Karena suami tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, maka timbullah pertengkaran suami-istri yang sering menjurus kearah perceraian, ditambah lagi jika suami yang egois dan tidak dapat menahan emosinya

¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 153.

lalu menceraikan istrinya. Akibatnya terjadilah kehancuran sebuah keluarga sebagai dampak kekurangan ekonomi.

b. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan penyebab lain terjadinya perceraian. Perselingkuhan yang dilakukan dari pihak suami maupun istri, namun mayoritas dewasa ini banyak kita lihat perselingkuhan biasanya terjadi dari pihak suami. Perselingkuhan terjadi dalam sebuah keluarga disebabkan karena ketidakharmonisan, baik itu perbedaan pendapat antara suami dan istri maupun dalam hubungan seksual sebagaimana halnya melaksanakan hak dan kewajiban antara suami-istri dalam rumah tangga, serta adanya orang ketiga dan sebagainya.

c. Masalah kesibukan

Maksud kesibukan di sini adalah terfokus pada perceraian materi yaitu harta dan uang, dengan tujuan untuk memperoleh kesuksesan, jabatan atau kedudukan yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut orangtua sering menghabiskan waktunya seperti penuh dengan rapat, arisan, berorganisasi mempercantik diri dan sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, yang sebelumnya tenteram beralih kepada kehidupan yang serba gelisah, cemas, penuh persaingan, materialistis, dan egoistis.

Orangtua yang sibuk dan penuh persaingan, cenderung mendapat gangguan emosional dan bahkan *neurosis*. Sehingga terjadi pertengkaran antara suami dan istri dan tidak jarang akan berakibat fatal yakni akan

tejadi perceraian. Keadaan orangtua yang demikian dapat memberikan dampak negatif terhadap anak. Anak akan kehilangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Akibatnya anak-anak akan mengalami gangguan emosional, sering bertengkar, murung, menyendiri dan sebagainya. Hal ini akan berdampak negatif terhadap pergaulan sosial dan prestasi belajar anak. Bahkan banyak yang terjadi kepada anak yang terikut-ikut kepada lingkungannya.¹³

Menurut penelitian George Levinger sebagaimana disebutkan oleh Ihromi dalam bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, mengemukakan bahwa terdapat sebelas kategori yang menjadi alasan terjadinya perceraian yakni sebagai berikut:

- a. Karena pasangan sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak ada kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan (tidak cukup penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
- e. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzina dengan orang lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti tidak dapat memberikan kepuasan terhadap pasangan.
- g. Sering sibuk.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.

¹³ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga: Family Counseling* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 15.

- i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangan.
- j. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang komunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai.¹⁴

Dalam beberapa penjelasan tersebut bahwa yang menjadi faktor penyebab perceraian yang paling umum adalah, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, sering menimbulkan kecurigaan terhadap pasangan, suami jarang pulang, serta adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.

C. Perkembangan Anak

Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada fungsi nasional. Dari uraian ini, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif dari pada fungsi-fungsi.

Perubahan suatu fungsi adalah disebabkan oleh adanya proses pertumbuhan material yang memungkinkan adanya fungsi itu, disamping itu disebabkan oleh karena perubahan tingkah laku belajar. Dengan demikian

¹⁴Thromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 153.

perkembangan pribadi merupakan suatu perubahan kualitatif dari pada setiap fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar¹⁵.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Perkembangan* itu adalah perubahan kearah yang lebih maju, lebih dewasa secara teknis, perubahan tersebut biasanya disebut proses. Jadi pada garis besarnya para ahli berpendapat bahwa Perkembangan itu adalah proses¹⁶.

Pandangan para pakar mengenai keberadaan fase perkembangan anak usia 6-12 tahun ternyata amat variatif dengan macam-macam sebutan. Dicitat oleh Zulkifli L., bahwa anak dalam rentang usia 6-11 tahun, secara biologis,¹⁷ Karena pada periode ini anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dengan pengertian bahasa sendiri (bahasa ibu) yang dipakai untuk berkomunikasi dengan orang lain yaitu untuk mendapatkan impresi dari luar sebagai pengaruh, sugesti serta tranmisi kultural dari orang dewasa, juga untuk mengekspresikan kehidupan batinnya pada orang lain.¹⁸

Sementara itu Charlotte Buhler menyebut anak usia 5-8 tahun sebagai masa sosialisasi anak dimana anak mulai memaasuki masyarakat luas sehingga rasa sosial mlai berkembang dan mengenal dunia sekitar secara obyektif. Di usia 9-13 tahun disebut masa sekolah rendah, dimana jasmani berkembang pesat diikuti oleh keinginan yang sangat besar akan sesuatu dan kejiwaaannya mulai nampak tenang.

¹⁵Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 54-55

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 67 - 69.

¹⁷Zullkifli L, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 18-21.

¹⁸Kartini Kartono, *Psikologi Anak*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 34.

Di usia ini mulai timbul kritik terhadap diri sendiri, kesadaran akan kemauan, penuh pertimbangan, mengutamakan tenaga sendiri disertai dengan berbagai pertentangan yang timbul dengan dunia lingkungan dan sebagainya.

Kohnstamm menyebut usia ini sebagai masa anak sekolah / masa intelektual. Oswald Kroh menggolongkan dalam masa menentang kedua atau masa keserasian atau masa bersekolah. dalam pandangan Jean Jacques Rousseau berada pada masa pendidikan jasmani dan latihan panca indra. Pendapat yang variatif dari para pakar mengenai keberadaan perkembangan anak usia 6-11 tahun dengan sudut pandang biologis, didaktis, dan psikis ini manakala dicermati ternyata antar pandangan dapat saling melengkapi.

Sementara itu Muhammad Utsman Najati dalam, *Al Hadits an Nabawi wa 'Ilm an Nafs*, menyebut usia ini dalam fase kanak-kanak menengah dan kanak-kanak akhir. Fase kanak-kanak menengah dimulai dari usia pertama kali nak-anak berangkat ke sekolah untuk belajar di luar lingkungan keluarga. Fase ini juga merupakan awal mereka bergabung dengan komunitas sosial ditengah –tengah sekolah dan diantara para pendidik. Di fase ini wawasan anak ulai terbuka, selain itu uga mulai memaasuki masa tamyiz (mampu membedakan hal yang baik dan buruk). Karena itu Rasulullah saw. memerintahkan untuk mulai mangajarkan perintah agama, termasuk sholat pada fase ini, sekitar 7 tahun.

Fase kanak-kanak terakhir dimulai sejak usia 9 tahun sampai 12 tahun. Dimana merupakan masa perkembangan kecerdasan anak dan yang menentukan separo kecerdsan seorang anak di masamendatang. Fase ini adalah fase

perkembangan yang sangat penting untuk mendidik anak tentang nilai-nilai etika dan kaidah-kaidah dasar agama. Rasulullah saw. sendiri telah memerintahkan memukul anak berusia sepuluh tahun yang tidak mau mengerjakan shalat.¹⁹

Sejalan dengan itu Abdul Mujib dalam buku *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, menulis bahwa masa ini digolongkan dalam fase tamyis, yaitu dimana anak mulai mampu membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah. Tugas perkembangannya adalah (1) perubahan persepsi kongkrit menuju pada persepsi yang abstrak, misanya persepsi tentang ide ketuhanan, alam akhirat, dan sebagainya;(2) pengembangan normatif agama melalui institusi sekolah, baik yang berkenaan dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.²⁰

Seperti halnya perubahan fisik, perubahan psikis juga berkembang dalam diri anak, yaitu:

1. Perkembangan kecerdasan.

Perkembangan yang sangat menonjol adalah perkembangan pikiran, khususnya kecerdasan. Perkembangan kecerdasan terjadi cepat sekali. Anak sudah mulai dapat memahami hal yang abstrak. Kecerdasannya untuk berfantasi/berkhayal sangat besar. Anak sangat suka mendengar cerita, kisah atau dongeng yang diceritakan oleh orang tua dan guru.

¹⁹Muhammad Utsman Najati, *Al Hadits an Nabawi wa 'Ilm an Nafs* (The Ultimate Psychology:Psikologi Sempurna ala Nabi saw),terj. Hedi Fajar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 278-280.

²⁰Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 105.

Bagi pendidik usia ini merupakan periode kritis, karena dalam dorongan berprestasi anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses atau sangat sukses. Sekali terbentuk kebiasaan, maka cenderung akan menetap sampai dewasa.²¹

Pada umr 8-9 tahun, kemampuan membaca pada anak sudah mulai muncul. Apabila orangtua dan guru dapat menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan perkembangan jiwa anak dan mendukung keimanan maka tentu sangat bermanfaat. Kisah cerita yang disukai anak pada usia ini adalah cerita yang sesuai dengan keadaan mereka, misalnya tokoh cerita anak yang sebaya dengannya. Mereka suka mendengar atau membaca cerita tentang hewan yang pernah dilihatnya, pemandangan alam yang indah memesona.

Pada usia 10-12 tahun perkembangan kecerdasan anak berjalan cepat, sehingga kemampuan memahami hal-hal yang abstrak semakin meningkat dan pada usia 12 tahun anak barulah mampu memahami hal-hal yang abstrak. Penjelasan keimanan secara sederhana sudah dapat diberikan kepada anak usia ini sesuai dengan perkembangan kecerdasannya.

2. Perkembangan sosial

Kecenderungan anak usia 6-9 tahun untuk bergaul dengan teman sebaya, membentuk kelompok, dan membuat kesepakatan diantara mereka. Teman-temannya itu kadang lebih mendapat perhatian dan prioritas daripada orang tuanya. Mereka mulai menjauh dari orang dewasa, karena mereka ingin

²¹Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 68

berbincang dan bercerita sesama mereka tanpa diganggu oleh orang dewasa. Mereka tidak ingin terkucil dari teman-temannya. Apa yang dilakukan temannya, ia pun melakukannya. Misalnya mode pakaian , cara berbicara, gaya berjalan dan sebagainya ingin ia tiru seperti teman-teman dalam kelompoknya. Jika teman-temannya pergi mengaji, ia pun pergi mengaji. Apabila anak pada usia ini tidak mempunyai teman atau terkucil dari teman sepergaulan maka mereka akan merasa menderita, akibatnya perkembangan jiwa sosialnya akan tidak sehat.

Anak pada usia 10-12 tahun, telah mampu menghubungkan agama dan masyarakat. Mereka sudah tahu bahwa mencela atau melecehkan agama, menyakiti pemeluknya, adalah tidak baik. Oleh karena itu kefanatikan dan kecintaan kepada agamanya semakin nyata bahkan terkadang sikap sebaliknya terhadap agama lain mulai muncul. Disinilah peran orang tua dan guru untuk mengarahkan sikap cinta agama dan kefanatikan, agar mereka tidak menjurus kepada mencela atau memusuhi orang yang tidak seagama dengan dirinya. Harus pula dijaga jangan sampai terpahami oleh anak bahwa agama itu sama. Jika hal ini terjadi, kebanggaan dan kecintaan kepada agamanya (Islam) menjadi berkurang.

3. Perkembangan Kepribadian

Anak yang berkembang kepribadiannya pada umur balita baik, akan dapat meneruskan perkembangan kepribadian yang baik pada masa selanjutnya. Suasana keluarga yang nyaman, tenang, dan penuh perhatian antara

satu sama lainnya akan menjadikan si anak berkembang dengan ceria, lincah dan bersemangat. Masalah yang berat bagi anak pada usia ini adalah apabila sikap negatif dan perlakuan kasar dari orang tuanya terlalu keras, bersikap otoriter, selalu memerintah, melarang dan memaksakan disiplin yang kaku kepada anaknya, anak akan merasa tertekan, sehingga hatinya akan berontak kepribadiannya menjadi kaku. Ia akan merasa dirinya tidak berharga dan takut bergaul dengan orang lain. Bahkan sikap benci dan perasaan negatif yang dialaminya dapat berkembang kepada semua orang. Hal ini dapat berakibat orang lain sulit untuk menerimanya dan mungkin membencinya karena sikap dan perilakunya negatif.

Dalam psikologi dikenal umur kelam atau masa *pueral*. Masa ini biasanya berkisar antara 10-11 tahun. Ciri-cirinya seorang anak memperlihatkan sikap tidak bersahabat dengan lingkungannya. Mereka cenderung bertingkah kurang ajar suka mengganggu, menyakiti dan merusak. Belas kasihan kepada dirinya menjadi berkurang walaupun dia tidak sedang menyakiti orang lain. Walaupun masa ini berlangsung sangat singkat, namun pengaruhnya bisa menjalar sampai usia dewasa. Apabila sikap menyakiti, merusak, atau mengganggu ini dibiarkan dan tidak diantisipasi, maka akan terbawa-bawa sampai saat kedewasaannya.²²

²²Miftah Faridh, *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 254.

Sikap seperti itu justru membawa anak pada kondisi yang anti disiplin. Tidak mau disuruh dan bersikap melawan. Perintah shalat di usia 7-10 tahun laksana sediaan payung sebelum hujan. Ini merupakan tindakan antisipasi yang tepat dan bermanfaat. Sudah tentu jika bimbingan shalat itu berhasil pada usia itu, pembentukan pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab akan berjalan mulus sampai dewasa.

Masa *pueral* kemudian tergantikan dengan masa *puberity*, dimana anak mulai memperhatikan dirinya. Tahapan ini disebut para ahli psikologi sebagai periode subjektif (12-14 tahun). Hidup sang anak tidak lagi diarahkan keluar dirinya melainkan ke dalam dirinya. Di usia seperti ini tampaknya kehidupan kerohanian dan perintah-perintah agama sudah mulai menarik perhatiannya. Saat itulah tiba saatnya anak mencapai kematangan untuk mengerti, merasai, dan menghayati kehidupan orang lain ketika itu anak-anak menginjak awal hidup kesusilaan menjelang perkembangan selanjutnya.²³

D. Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Psikologis Anak

Setiap terjadinya perceraian orangtua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, dikarenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orangtua. Perceraian merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab

²³*Ibid.*, hlm. 255.

anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

1. Dampak Negatif

Perceraian tentu saja akan menimbulkan dampak bagi anak. Menurut Cole, mengatakan ada 6 dampak negatif utama yang dirasakan oleh anak-anak akibat perceraian orangtua yaitu:

a. Penyangkalan

Penyangkalan adalah salah satu cara yang sering digunakan seorang anak untuk mengatasi luka emosinya dan melindungi dirinya dari perasaan dikhianati, kemarahan dan perasaan dikhianati. Penyangkalan yang berkepanjangan merupakan indikasi bahwa anak yakin dialah penyebab perceraian orangtuanya.

b. Rasa Malu.

Rasa malu merupakan suatu emosi yang berfokus pada kekelahan atau pelanggaran moral, membungkus kekurangan diri dengan membuat kondisi pasif atau tidak berdaya.

c. Rasa Bersalah.

Anak biasanya lebih percaya bahwa perceraian orangtua disebabkan oleh diri mereka sendiri, walaupun anak-anak yang lebih besar telah mengetahui bahwa perceraian itu bukan salah mereka, tetap saja anak merasa bersalah karena tidak menjadi anak yang lebih baik.

d. Ketakutan

Anak menderita ketakutan karena akibat dari ketidakberdayaan mereka dan ketidakamanan yang disebabkan oleh perpisahan kedua orangtuanya. Anak menunjukkan ketakutannya ini dengan cara menangis atau berpegangan erat pada orangtuanya atau memiliki kebutuhan untuk bergantung pada benda kesayangannya seperti boneka.

e. Kesedihan

Sedih adalah reaksi yang paling mendalam bagi anak-anak ketika orangtuanya berpisah. Anak akan menjadi sangat bingung ketika hubungan orangtuanya tidak berjalan baik terutama jika mereka terus menerus menyakiti, entah secara fisik maupun verbal.

f. Marah

Setiap anak mempunyai tanggapan yang berbeda-beda mengenai perceraian, sehingga perceraian orang tua akan menimbulkan dampak psikologis dalam diri anak.²⁴

2. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari perceraian adalah keluarga yang berhasil setelah perceraian, baik orangtua tunggal atau sebagai keluarga yang dibentuk kembali, dapat meningkatkan kualitas kehidupan orang dewasa dan anak-anak. Sebagaimana Menurut Heri, bahwa perceraian orangtua juga membawa dampak positif bagi anak, yaitu:

- a. Anak jadi lebih mandiri
- b. Anak mempunyai kemampuan bertahan (survive) karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah
- c. Beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit.²⁵

Dampak dari perceraian orangtua sangat besar bagi anak-anak di antaranya mereka menjadi pendiam dan sulit untuk bergaul, timbul rasa malu terhadap teman-teman sebayanya yang orang tuanya masih lengkap. Kesedihan yang berkepanjangan dengan menyalahkan diri sendiri akibat perceraian tersebut, mereka seolah-olah menyangkal bahwa orangtuanya tidak bertengkar.

²⁴K. Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orangtua*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2004), hlm. 4-6.

²⁵Heri Hermawan, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 78.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Wintarti, dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Tingkah Laku Anak pada 3 siswa kelas IV SD Negeri 2 Pekuncen Banyumas”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perceraian orangtua dapat mengakibatkan dampak negatif dan positif bagi tingkah laku anak. Berdampak negatif karena subyek mengalami kekacauan terhadap tingkah laku, ditampakkan oleh ekspresi tingkah laku yang berlebihan, lebih agresif, tidak mampu bersikap rasional, perasaan terluka, pemarah, susah diatur, serta tidak memiliki semangat belajar sehingga menyebabkan prestasi di sekolah menurun serta sering bolos sekolah, sedangkan berdampak positif karena menunjukkan perilaku yang dicerminkan oleh kemampuan subyek dan tidak menunjukkan rasa frustrasi, memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, sehingga dalam tindakannya subyek lebih menunjukkan kedewasaan diri.²⁶
2. Tetti Hairani Dalimunthe 113100226. Dengan judul skripsi “Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Emosi Anak di Desa Pengauban Kecamatan Lelea Indramayu.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perkembangan emosi anak di Desa pengauban kurang baik. Para anak banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti bergaul dengan muda-mudi yang agak bebas, berpakaian yang tidak sopan dan

²⁶Wintarti, *Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Tingkah Laku Anak pada 3 Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Pekuncen Banyumas*” (skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 24.

kurangnya rasa hormat kepada orang lain. Adapun faktor penyebab terjadinya dampak perceraian di Desa Pengauban Kecamatan Lelea Indramayu. Menurut mereka adalah faktor intern (yang berasal dari diri anak itu sendiri), dan ekstren adalah lingkungan keluarga, dan masyarakat).²⁷

Sedangkan judul penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah: perbedaan dalam judul penelitian, tempat dan lokasi penelitian, subyek penelitian, perbedaan materi serta jumlah subjek atau objek yang diteliti. Selain itu perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian, yakni Wintarti menitikberatkan pada permasalahan perceraian orangtua dan dampaknya terhadap tingkah laku anak di lingkup pendidikan. Penelitian Tetti Hairani Dalimunthe hanya menitikberatkan pada masalah dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan emosi anak di Desa Pengauban Kecamatan Lelea Indramayu, sementara fokus penelitian penulis sendiri adalah perceraian orangtua dan dampaknya terhadap perkembangan anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kearah ketidakharmonisan pada keluarga, dan perkembangan anak, serta sama-sama menitikberatkan fokus penelitiannya

²⁷Tetti Hairani Dalimunthe, "*Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Emosi Anak*" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm.38.

pada permasalahan orangtua dan dan anak, serta sama-sama menggunakan wawancara dan observasi dalam metode pengumpulan data yang diteliti oleh penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian di laksanakan di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun alasan dijadikannya Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak dijadikan sebagai lokasi penelitian karena di Desa ada ada fenomena banyaknya orangtua yang bercerai yang tentu saja akan berdampak pada anak.

Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai tanggal 20 Oktober 2017 sampai 25 Februari 2018, yaitu selama kurang lebih empat bulan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Tahapan	Keterangan/Waktu
1.	Studi Pendahuluan	18 Juni - 20 Juli 2017
2.	Pembuatan Proposal	25 Juli 2017
3.	Penelitian	
	a. Observasi	25 Oktober - 12 Desember 2017
	b. Wawancara	27 Oktober - 12 Desember 2017
4.	Penulisan Laporan Hasil Penelitian	15 -20 Desember 2017
5	Bimbingan Skripsi	
	a. Bimbingan Skripsi	22 Desember 2017 - 12

	Untuk Pembimbing II	Januari 2018
	b. Bimbingan Skripsi Untuk Pembimbing I	15 Januari – 20 Februari 2018
6	Seminar Hasil Penelitian	5 Juni 2018
7	Revisi Seminar Hasil Penelitian	7 Juni 2018
8	Sidang Munaqosah	5 Juli 2018
9	Revisi Skripsi	15 Juli 2018

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *action research* dengan metode studi kasus. *Action research* atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menjelaskan situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi.

¹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hlm. 36.

Sedangkan yang dimaksud studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya keterlibatan pihak lain.² Tujuan utama penelitian studi kasus adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang sedang diselidiki.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sejalan dengan hal ini, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah orangtua yang bercerai, anak dari orangtua yang bercerai yang berusia 6 sampai 12 tahun, warga Desa Siunggam, Kepala Desa, serta orang-orang yang bisa memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun penetapan informan penelitian dilaksanakan secara *purposive sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan informan yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis.⁴

² John W. Creawell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi tiga*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19.

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 3.

⁴ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

Berdasarkan pendapat di atas, maka adapun kriteria informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah orangtua yang telah bercerai dan memiliki anak usia 6 sampai 12 tahun sebanyak 6 orang dan anak usia 6 sampai 12 tahun sebanyak 15 orang yang ada di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak.

Tabel 2. Data Tentang Orangtua yang bercerai beserta anak yang menjadi Informan Penelitian⁵

No	Nama Orangtua/Usia	Nama Anak/Usia	Keterangan
1	Sri Wahyuni (45 Tahun)	- Andika Pratama (8 tahun) - Mahyuni 11 (tahun)	Cerai hidup
2	Mahdalena Siregar (47 tahun)	- Intan Harahap (9 tahun) - Sri Putri Ramadani (11 tahun)	Cerai hidup
3	Masdeliana (35 tahun)	- Putra Andika (7 tahun)	Cerai hidup
4	Sri Intan (37 tahun)	- Rahma Yani (7 tahun) - Putri Nur Hidayah (8 tahun)	Cerai hidup
5	Nur Cahaya Daulay (36 tahun)	- Indah Lestari (9 tahun)	Cerai hidup
6	Nur Ainun (39 tahun)	- Pahmi (9 tahun) - Rizki (11 tahun)	Cerai hidup
7	Nur Laila (32 tahun)	- Nur Azizah (8 tahun)	Cerai hidup
8	Khotmaidah (39 tahun)	- Syawaluddin (6 tahun) - Murni Sari (8 tahun)	Cerai hidup
9	Basri (37 tahun)	- Ali Wardana (9 tahun) - Paruhum (10 tahun)	Cerai hidup

⁵Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 22 April 2017.

D. Sumber Data

Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkret, dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷ Adapun sumber data primer yang dalam penelitian ini adalah berasal dari orangtua yang bercerai sebanyak 9 orang, dan anak usia 6 sampai 12 tahun sebanyak 15 orang.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁸ Adapun sumber data skunder ataupun data pendukung (data pelengkap) yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berasal dari keluarga dari orangtua bercerai, tetangga atau warga desa Siunggang, Kepala Desa, dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁶E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikolog*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), 1998), hlm. 29.

⁷Rosady Ruslan, *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), hlm.138.

⁸SaifuddinAzwar, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citap Ustaka Media, 2016), hlm. 121.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini di antaranya:

1. Observasi

Observasi adalah instrument pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku individu ataupun proses terjadinya sesuatu kegiatan yang diamati dalam situasi yang sebenarnya.⁹ Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak ikut terlibat dalam peristiwa tentang gejala-gejala yang terjadi yang ada kaitannya dengan dampak perceraian orangtua terhadap perkembangan anak.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu proses di dalam memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰ Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu dengan pertanyaan bebas namun tidak

⁹Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Setia Jaya, 2015), hlm. 129

¹⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Darussalam: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 193-194.

lari dari point-point yang ingin digali dari informan penelitian seputar judul penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹¹ Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka dilaksanakan pengolahan data yang di klasifikasikan berdasarkan jenisnya. Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data yang berbentuk kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong adalah sebagai berikut:

1. Menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Menyusun redaksi data dalam kalimat yang jelas.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan yang dibahas.
4. Menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilaksanakan.¹²

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun tehnik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

¹¹Masri Singarimbu dan SofianEfendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

¹²Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 190.

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.¹³

Trianggulasi yang dilakukan peneliti dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang disampaikan orangtua dan anak
3. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara agar peneliti mengetahui validitas data yang didapatkan, kemudian hasil wawancara dari anak dibandingkan dengan hasil dari orangtua.

¹³*Ibid.*, hlm. 190.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Desa Siunggam merupakan salah satu Desa yang termasuk lingkup pemerintahan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan KK pada tahun 2017 sekitar 322 KK, dengan jumlah penduduk 1297 jiwa. Desa Siunggam umumnya warganya berasal dari suku Batak, yang terdiri dari beberapa marga seperti Harahap, Hasibuan, Nasution, Lubis, Daulay, dan lain-lain.¹

Masyarakat diikat dengan adat istiadat dan seluruh penduduk menganut agama Islam, dengan kegiatan *parhutaon* yang memiliki *bona bulu* sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Desa Siunggam sangat memelihara dan menjaga kelangsungan hidup yang didasari adat istiadat. Demikian pula pemerintahan Desa turut berperan aktif bersama badan permusyawaratan Desa untuk membina dan membangun tatanan kehidupan masyarakat menuju masyarakat sejahtera dan makmur.

1. Keadaan Geografis

Desa Siunggam yang termasuk wilayah Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dengan letak geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan karet masyarakat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan perkebunan sawit masyarakat.

¹Damanhuri Harahap (Kepala Desa Siunggam), *Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Siunggam Tahun 2016-2017*, (Siunggam: tp, 2017), hlm. 3.

- c. Sebelah Barat berbatahan dengan Desa Sigama.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan persawahan masyarakat.²

Desa Siunggam memiliki luas wilayah \pm 750 Ha dengan lahan produktif 350 Ha. Untuk mengetahui secara detail tentang luas wilayah Desa Siunggam dengan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Pemanfaatan Tanah Wilayah Desa Siunggam
Kecamatan Padang Bolak Tahun 2017**

No	Pemanfaatan	Luas
1	Pemukiman Penduduk	13 Ha
2	Tanah sawah irigasi	65 Ha
3	Tanah sawah irigasi setengah tekhnis	15 Ha
4	Tanah sawah tadah hujan	7 Ha
5	Tanah tagalan	10 Ha
6	Jalan, sungai, pemakamam, dll	6,5 Ha

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Siunggam Tahun 2017

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Masyarakat Desa Siunggam adalah merupakan masyarakat yang mengutamakan agama dan adat sebagai dasar dalam segala aktivitas di masyarakat. Masyarakatnya mempunyai adat *Dalihan Na Tolu* yang merupakan ciri khas ataupun kearifan lokal sebagaimana umumnya pada

²Data Kependudukan Tentang Denah Lokasi Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun 2017.

masyarakat Batak lainnya, dan telah memiliki kemajuan baik dalam berpikir maupun dalam berbudaya.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, maka penduduk Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Siunggam
Kecamatan Padang Bolak**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	%
1	Sekolah Dasar	371	50,54%
2	Sekolah Menengah Pertama/Mts	218	29,70%
3	Sekolah Menengah Atas/MA	125	17,02%
4	Perguruan Tinggi	24	3,26%
Jumlah		734 Jiwa	100%

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Siunggam Tahun 2017

b. Tingkat Usia Masyarakat

**Tabel 5. Keadaan Penduduk Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak
Berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1.	0-12 Bulan	9	15	24	1,85%
2.	1-4 Tahun	24	37	61	4,70%
3.	5-6 Tahun	30	42	72	55,55%
4.	7-12 Tahun	50	75	125	9,63%
5.	13-15 Tahun	67	80	147	11,33%
6.	16-29 Tahun	95	105	200	15,42%
7.	30-35 Tahun	89	101	190	14,64%
8.	36-45 Tahun	69	79	148	11,41%

9.	46-50 Tahun	46	54	100	7,71%
10.	51-60 Tahun	32	38	77	5,93%
11.	61-65 Tahun	29	27	56	4,31
12.	66-70 Tahun	27	35	62	4,78%
13.	71 Ke atas	15	20	35	2,69%
Jumlah				1297 Jiwa	100 %

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Siunggam Tahun 2017

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebahagian besar penduduk Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak berkisar antara 21-45 tahun.

c. Pekerjaan Masyarakat

Masyarakat Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara pada umumnya bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun perkebunan. Adapun hasil bumi yang sering keluar dari Desa ini adalah padi, karet, sawit, dan buah mangga. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi ekonomi masyarakat Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan data terbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Keadaan Masyarakat Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun Pada Tahun 2017

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	%
1	Petani	250	79,11%
2	PNS	43	13,6%

3	Pedagang	20	6,3%
4	Pengrajin	3	0,9%
Jumlah		316	100%

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Siunggam Tahun 2017

d. Keadaan Agama Masyarakat

Masyarakat Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak seluruhnya adalah beragama Islam. Untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat, di Desa Siunggam terdapat sarana dan prasarana berupa Masjid dan Surau dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7. Tabel Sarana Keagamaan di Desa Siunggam

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Masjid	1	Baik
2.	Surau	2	baik

Sumber: Data Rekapitulasi Kependudukan Desa Siunggam Tahun 2017

B. Temuan Khusus

1. Faktor-faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

Perceraian dalam sebuah pernikahan tidak bisa dilepaskan dari pengaruhnya terhadap anak. Banyak faktor yang terlebih dahulu diperhatikan sebelum menjelaskan tentang dampak perkembangan anak setelah terjadi suatu perceraian antara ayah dan ibu. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orangtuanya bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Takut dan kehilangan adalah perasaan yang selalu ada di benak anak. Takut kehilangan

seorang ayah atau ibu, bahkan takut berpisah dengan saudara kandungnya sendiri (kakak atau adik). Takut kehilangan kasih sayang dan perhatian orangtuanya yang akan berpisah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat sembilan orangtua yang telah bercerai dengan pasangannya masing-masing. Adapun beberapa faktor penyebab perceraian yang dialami terdiri dari:

a. Masalah ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Seperti yang dialami oleh Sri Wahyuni (45 tahun), yang telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2014 yang lalu akibat permasalahan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Wahyuni berdasarkan hasil wawancara:

Suami saya dahulu adalah orang Simarpinggan. Saya bercerai sekitar sekitar tahun 2014 yang lalu, karena saya tidak tahan tinggal di kebun selamanya. Sebelumnya saya sudah mengusulkan kepadanya untuk tinggal di Siunggam saja, karena tinggal di kebun dengan hanya mengandalkan hasil menyadap pohon karet yang hasilnya tidak seberapa sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ternyata usul saya tidak diterima, dan kamipun bertengkar sehingga dia menyuruh saya pulang dan menceraikan saya.³

Dari hasil pernikahan Sri Wahyuni dengan mantan suaminya menghasilkan dua orang anak yaitu Andika Pratama (8 tahun) dan Mahyuni

³Sri Wahyuni (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 September 2017.

11 (tahun) yang ikut bersamanya. Semenjak bercerai dengan suaminya, kini Sri Wahyuni tinggal di Desa Siunggam beserta kedua anaknya yang masih kecil-kecil di rumah orangtuanya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, untuk memenuhi kebutuhan dua anaknya, Sri Wahyuni bekerja sebagai petani sawah di Desa Siunggam.⁴

b. Selingkuh

Faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Siunggam selanjutnya adalah karena selingkuh. Seperti yang dijelaskan oleh Mahdalena Siregar (47 tahun) yang merupakan salah satu orangtua bercerai berdasarkan hasil wawancara peneliti beberapa waktu yang lalu:

Saya bercerai dahulu karena saya yang minta diceraikan, sebab kesabaran ada batasnya. Sebelumnya saya sudah sering mendengar dari orang-orang dekat saya, bahwa ayah anak-anakku sering berboncengan dengan wanita lain. Awalnya saya tidak percaya, namun saya semakin penasaran. Puncaknya adalah ketika saya secara tidak sengaja membaca pesan singkat di HP-nya yang berisi kata-kata yang tidak pantas, terus di HP tersebut ada juga photo-photo mereka berdua.⁵

Mahdalena Siregar memiliki dua orang anak dari hasil pernikahannya sebelumnya yaitu Intan Harahap (9 tahun) dan Sri Putri Ramadani (11 tahun) yang juga ikut bersamanya. Demi kelangsungan hidupnya dan dua buah hatinya yang masih belia, maka Mahdalena

⁴Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

⁵Mahdalena Siregar (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 12 September 2017.

sekarang berprofesi sebagai pedagang sayur-sayuran dengan mengunjungi pekan-pekan.⁶

Selain Mahdalena Siregar, maka perceraian yang diakibatkan oleh faktor selingkuh yang terjadi di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak juga dialami oleh Masdeliana (35 tahun). Masdeliana adalah salah seorang wanita yang pernah menikah ke salah satu Desa di daerah Binanga Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Masdeliana, mantan suaminya selingkuh dengan mantan pacarnya suaminya dahulu. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka Masdeliana tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Masdeliana:

Sebenarnya kami dijodohkan orangtua dahulu. Pernikahan kami hanya bertahan selama delapan bulan. Adapun faktor penyebab perceraian kami adalah karena dia (suami Masdeliana) sering saya dapati saling bertelepon dengan mantan pacarnya dulu. Selanjutnya kami bertengkar, dan sayapun pulang ke sini (Desa Siunggam). Pada waktu itu saya sedang hamil enam bulan.⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneli di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak, diketahui bahwa pada umumnya pasangan usia 30 tahun sangat rentan terhadap perceraian akibat salah satu pasangannya

⁶Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

⁷Masdeliana (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 15 September 2017.

selingkuh. Hal ini terlihat baik istri maupun suami seolah-olah masih merasa muda lagi dengan sering bersolek.⁸

c. Pasangan yang tidak bertanggung jawab

Dalam kehidupan berumah tangga yang terdiri dari suami dan istri mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apabila salah satu pasangan tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka akan terjadi ketidakadilan yang berujung pada pertengkaran, hingga mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua bercerai yang bernama Sri Intan (37 tahun) menjelaskan, bahwa dia bercerai disebabkan mantan suaminya dahulu adalah orang yang tidak bertanggung jawab pada keluarga. Selama menikah, mantan suami Sri Intan sering tidak memenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan mantan suami itu tersebut sering mabuk-mabukan dan berjudi.⁹

Sri Intan dan mantan suaminya adalah sama-sama warga Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak. Pasangan ini menikah pada tahun 2009, dan resmi bercerai pada tahun 2014 yang lalu. Dari hasil pernikahan mereka, menghasilkan dua anak yang diberi nama Rahma Yani (7 tahun) dan Putri Nur Hidayah (8 tahun). Menurut Sutan Harahap, selaku mantan

⁸Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

⁹Sri Intan (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 15 September 2017.

suami dari Sri Intan, menjelaskan bahwa faktor perceraian dengan Sri Intan selain dari sifatnya yang sering berjudi, juga dikarenakan karena mantan istrinya yang suka melawan sama suami.

Memang benar awal perceraian kami adalah sewaktu saya kedapatan berjudi di warung. Tapi menurut saya bukan itu permasalahannya. Memang dia (Sri Intan) saja yang terlalu mencampuri aktivitas saya di luar rumah. Sebagai kaum lelaki, berjudi kecil-kecilan itu sudah biasa kampung ini. Seharusnya sebagai seorang istri hal-hal seperti itu tidak usah dibesar-besarkan. Pada akhirnya kami bertengkar dan sekarang sudah bercerai.¹⁰

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Siunggam, diketahui bahwa Sutan Harahap sampai penelitian ini berlangsung, maka dia masih sering berjudi baik di warung maupun di beberapa tempat khusus yang dijadikan perjudian di Desa Siunggam.¹¹

Selanjutnya faktor penyebab perceraian yang terjadi di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak akibat dari pasangan yang tidak bertanggung jawab juga seperti dialami oleh orangtua bercerai lainnya, yaitu Basri (37 tahun). Menurut Basri, dia menceraikan ibu dari anaknya karena kurangnya tanggung jawab seorang ibu dalam mengurus anak. Bahkan menurut Basri, mantan istrinya sebelumnya juga sangat cerewet dan sering melawan padanya. Sebagaimana diutarakan oleh Basri berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti:

¹⁰Sutan Harahap (Mantan Suami), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 16 September 2017.

¹¹Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

Penyebab saya menceraikan istri saya sebenarnya bermula dari tidak dilayaninya saya dengan baik, seperti dia jarang memasak. Padahal, uang yang saya kasih sebenarnya cukup. Begitu juga anak tidak diurus dengan baik, seperti dibiarkan main kotor di tanah sembarangan. Yang lebih menguatkan saya untuk menceraikannya adalah karena dia orangnya cerewet dan suka melawan sama saya.¹²

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa Basri memiliki seorang anak yang bernama Paruhum (10 tahun). Paruhum yang sekarang duduk di bangku kelas 5 SD sekarang tinggal bersama ayahnya.¹³

- d. Keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan

Faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Siunggam selanjutnya adalah keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan, seperti yang dirasakan oleh Nur Cahaya Daulay (36 tahun). Menurut keterangan Nur Cahaya, bahwa selama menikah, mertua maupun adik iparnya sering menyalahkannya ketika dia bertengkar dengan mantan suaminya.

Saya sering bertengkar dengan suami dulu, namun ketika kami bertengkar, maka suami akan mengadu sama mertua. Selanjutnya mertua selalu menyalahkan saya bahkan ikut memarahi, bahkan beberapa ipar saya juga ikut-ikutan menyudutkan saya. Namun saya tidak tinggal diam, saya melawan, sampai-sampai saya dibilang menantu tidak tahu diuntung, singkatnya kamipun bercerai.¹⁴

¹²Basri (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 8 September 2017.

¹³Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

¹⁴Nur Cahaya Daulay (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 14 September 2017.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi, Nur Cahaya memiliki seorang anak dari pernikahannya sebelumnya yang bernama Indah Lestari (9 tahun). Indah ikut bersama ibunya tinggal di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak.¹⁵

Sementara keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian juga seperti yang dialami oleh Nur Laila (32 tahun). Sebagaimana dijelaskan oleh Nur Laila:

Mertua saya dulu orangnya cerewet sekali. Saya sering dicereweti bahkan pada hal-hal kecil, seperti masalah kebersihan, masakan, bahkan pada masalah keuangan. Setiap kali saya minta pembelaan dari suami dulu, sayalah yang disalahkan. Suatu ketika saya tidak tahan lagi, maka saya minta cerai dan mengatakan kepada suami saya, bahwa saya pulang ke rumah orangtuaku saja.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi, Nur Laila sekarang telah tinggal bersama orangtuanya dan anaknya yang bernama Nur Azizah (8 tahun) di Desa Siunggam. Setelah diceraikan oleh suaminya, kini Nur Laila berjualan makanan ringan di Desa Siunggam demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁷

¹⁵Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

¹⁶Nur Laila (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 14 September 2017.

¹⁷Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

e. Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam dalam rumah maupun di luar rumah. Kekerasan di dalam rumah tangga sering dialami oleh kaum perempuan (istri) yang berujung pada perceraian. Salah faktor penyebab terjadinya perceraian akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah seperti yang dialami oleh Nur Ainun (39 tahun).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Ainun, bahwa selama menikah, mantan suaminya hanya bermalas-malas dengan tidak berusaha mencari pekerjaan. Setiap kali dia menegur dan menasehati mantan suaminya agar mencari pekerjaan dan jangan hanya mengandalkan hasil kebun Karet yang dirasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka mantan suaminya akan tersinggung dan langsung marah. Bahkan menurut Nur Ainun, mantan suaminya tidak akan segan-segan memukulnya apabila sudah marah.

Suamiku dulu adalah orang yang mudah marah dan tersinggung. Saya sering dipukulnya disaat kami bertengkar. Sebagai seorang istri, saya ingin suami saya mempunyai pekerjaan yang tetap. Bukan suami yang kerjanya hanya tenang-tenang saja, siang malam hanya dari warung kopi ke rumah. Meskipun sebenarnya ada kebun Karet yang dipanen suami saya setiap satu kali seminggu, tetapi itu sangat tidak bisa menutupi kebutuhan keluarga.¹⁸

¹⁸Nur Ainun (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 14 September 2017.

Dari keterangan Nur Ainun di atas, merupakan suatu keluhan seorang istri terhadap suami yang tidak mementingkan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Setiap kali Nur Ainun menuntut suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka hasil didapatnya adalah kekerasan berupa pemukulan.

Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian juga seperti dialami oleh Khotmaidah (39 tahun). Berdasarkan hasil wawancara dengan Khotmaidah, dia lari dari rumah suaminya karena tidak tahan atas perlakuan kasar yang sering ia terima selama disana.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diperoleh informasi bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak berupa masalah ekonomi, perselingkuhan, pasangan yang tidak bertanggung jawab, keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan, dan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁹Khotmaidah (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 17 September 2017.

Tabel 8. Faktor-faktor Penyebab Perceraian Orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak

No	Faktor Perceraian	Jumlah	%
1	Masalah ekonomi	1	11,11%
2	Perselingkuhan	2	22,22%
3	Pasangan yang tidak bertanggung jawab	2	22,22%
4	Keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan	2	22,22%
5	Tindak kekerasan dalam rumah tangga	2	22,22%
Jumlah		9 Orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak terdiri dari masalah ekonomi sebanyak 1 orang dengan persentase 11,11%, perselingkuhan 2 orang dengan persentase 22,22%, pasangan tidak bertanggung jawab 2 orang dengan persentase 22,22%, keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan 2 orang dengan persentase 22,22%, dan tindak kekerasan dalam rumah tangga 2 orang dengan persentase 22,22%.

2. Dampak negatif dan Positif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikogis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun beberapa dampak negatif dan Positif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikogis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah:

a. Dampak Negatif

1) Penyangkalan

Anak dari korban perceraian orangtua biasanya akan menyangkal bahwa tidak terjadi apa-apa antara ayah dan ibunya. Seperti yang terjadi di Desa Siunggam, bahwa anak-anak korban perceraian tidak mengakui kalau orangtua mereka bercerai padahal hal tersebut sudah jelas terjadi. Salah satunya adalah Andika Pratama (8 tahun), dia menyangkal bahwa orangtuanya telah bercerai. Andika tidak terima disebut bahwa orangtua telah bercerai. Penyangkalan anak dari orangtua bercerai juga sebagaimana dilakukan oleh anak lainnya, yaitu Intan Harahap (9 tahun), Rahma Yani (7 tahun), dan Putri Nur Hidayah (8 tahun).²⁰

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua yang bercerai, yaitu Sri Wahyuni yang merupakan orangtua dari Andika Pratama menjelaskan bahwa, anaknya Andika sering menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Namun Sri Wahyuni mengaku selalu menjawabnya dengan jawaban yang penuh emosi.²¹ Rasa penasaran anak tentang keberadaan ayahnya adalah merupakan suatu kewajaran. Namun sebagai orangtua harus lebih bijaksana dalam memberikan

²⁰Andika Pratama dkk, (Anak Korban Perceraian Orangtua), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 19 September 2017.

²¹Sri Wahyuni (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 September 2017.

jawaban atas pertanyaan anak, agar dalam diri anak tidak timbul rasa benci terhadap orangtua.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi, bahwa beberapa anak korban dari orangtua yang bercerai ketika ada orang dewasa yang mencoba untuk usil pada mereka dengan menanyakan dimana ayahnya, maka si anak akan menjawab “tidak tahu” dengan nada kesal. Ini menandakan bahwa si anak seolah menyangkal keadaan yang terjadi pada dirinya sendiri.²²

2) Rasa Malu.

Rasa malu adalah bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. Untuk anak korban perceraian, rasa malu yang anak dapat dari perceraian orangtuanya mempunyai dampak yang sangat besar. Anak menjadi malu untuk berada di sekitar masyarakat, dalam pergaulan sehari-hari pun anak merasa orang-orang di sekitar mengejek mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak yang merupakan anak dari orangtua yang bercerai seperti Mahyuni 11 (tahun), Sri Putri Ramadani (11 tahun), dan Paruhum (10 tahun) menjelaskan bahwa mereka memang memiliki rasa malu dengan

²²Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

keadaan keluarga yang tidak utuh, yaitu dengan orangtua yang *single parent*.²³

Selanjutnya salah satu anak korban dari orangtua yang bercerai lainnya, yaitu Rahma Yani (7 tahun) menjelaskan, dia sering diejek oleh teman-teman sebayanya dengan menyebut ibunya sebagai janda. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahma Yani: “Saya benci berkawan dengan beberapa kawanku. Karena mereka sering mengejekku dengan menyebut, “Eee, mamakmu janda”. Lalu saya balas juga dengan menyebut “Mamakmu.....”.”²⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Intan, yang merupakan orangtua dari Rahma Yani, menjelaskan bahwa anaknya sering mengadu padanya bahwa anaknya sering diejek dengan menyebutnya sebagai “janda”. Namun berdasarkan keterangan dari Sri Intan, dia selalu mengajari anaknya agar jangan diam saja dalam arti harus membalas dengan sebutan yang lebih jelek lagi bagi orang yang mengejek anaknya.²⁵

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa anak dari orangtua bercerai disamping memiliki rasa malu dengan keadaan

²³Mahyuni, Sri Putri Ramadani, dan Paruhum (Anak Korban Perceraian Orangtua), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 21 September 2017.

²⁴Rahmayani (Anak Korban Perceraian Orangtua), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 21 September 2017.

²⁵Sri Intan (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 17 September 2017.

keluarga yang retak, maka anak-anak tersebut juga cenderung menjauhkan diri dari kelompok teman-teman sebaya seperti yang dialami oleh Rahma Yani. Dalam arti anak-anak dari orangtua bercerai selalu berteman dengan satu atau dua orang saja.²⁶

3) Rasa Bersalah.

Keadaan psikologis anak akan sangat terguncang karena adanya perceraian dalam keluarga. Anak akan sangat terpukul, kehilangan harapan, cenderung menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada keluarganya. Perasaan bersalah yang dimiliki oleh anak-anak korban perceraian biasanya disebabkan karena pertengkaran orangtua yang biasanya melibatkan anak-anak yang tidak tahu asal muasal masalah, anak yang tidak berdosa menjadi korban perceraian keegoisan orangtua. Hal ini sejalan dengan keterangan dari Rizki (11 tahun) yang merupakan salah satu anak dari orangtua yang bercerai, berdasarkan hasil wawancara:

Saya masih ingat sewaktu ayah dan ibu bertengkar sebelum mereka bercerai. Kalau masalahnya saya tidak tahu, namun pada saat itu ayah marah-marrah sama ibu dengan merusak beberapa perabotan rumah. Selanjutnya ayah saya menyuruh ibu untuk keluar dari rumah, saya juga disuruh ikut sama ibu karena disebut sama sifatnya sama ibu.²⁷

²⁶Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

²⁷Rizki (Anak Korban Perceraian Orangtua), wawancara, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 19 September 2017.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Ainun yang merupakan ibu kandung dari Rizki, menjelaskan bahwa Rizki pernah bertanya kepadanya tentang alasan kenapa orangtuanya harus bercerai. Namun dalam pertanyaan tersebut, Rizki juga sempat beranggapan bahwa perceraian orangtuanya disebabkan karena dirinya.²⁸

Anak-anak korban perceraian adalah anak-anak yang kurang akan kasih sayang orangtua. Seharusnya sebagai orangtua, harusnya memikirkan bagaimana keadaan anak tersebut, seperti pada mental anak akibat perceraian yang tiba-tiba berubah menyalahkan diri.

4) Ketakutan

Dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak akibat dari perceraian orangtua di Desa Siunggam selanjutnya adalah ketakutan. Ketakutan dan kecemasan anak akibat ejekan dan olok-an dari orang-orang sekitar mereka. Anak merasa terkucilkan dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Anak merasa orangtua yang selama ini mereka banggakan sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Bahkan salah satu anak dari orangtua bercerai yaitu Syawaluddin (6 tahun), mengatakan bahwa dia tidak mau menemui ayahnya dengan alasan

²⁸Nur Ainun (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 14 September 2017.

merasa takut sewaktu ayahnya datang berkunjung ke rumah ibunya di Desa Siunggam.²⁹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua yang bercerai, yaitu Khotmaidah yang merupakan ibu dari Syawaluddin menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah menjelek-jelekan ayah dari anaknya tersebut kepada Syawaluddin. Namun ketakutan Syawaluddin untuk bertemu ayahnya yang datang menjenguknya menurut Khotmaidah adalah wajar, karena sewaktu bercerai, umur dari Syawaluddin masih 3 tahun.³⁰

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa ketakutan yang dirasakan oleh beberapa anak dari orangtua bercerai juga terjadi ketika berjumpa atau sekedar menegur kaum bapak yang lain. Jika sedang ada kaum bapak yang menegur atau menyapa mereka, maka anak dari korban perceraian orangtua cenderung diam, bahkan pergi begitu saja tanpa ada jawaban.³¹

5) Kesedihan

Rasa sedih pasti akan dirasakan oleh seorang anak korban dari perceraian orangtua, seperti yang dirasakan oleh Mahyuni 11 (tahun), Sri Putri Ramadani (11 tahun), dan Indah Lestari (9 tahun). Menurut

²⁹Syawaluddin (Anak Korban Perceraian Orangtua), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 2 September 2017.

³⁰Hotmaidah (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 14 September 2017.

³¹Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

ketiga anak korban dari perceraian orangtua tersebut, anak sangat sedih karena kehilangan salah satu figur yang diandalkan oleh banyak anak lainnya yaitu sosok ayah. Bahkan menurut Indah Lestari yang membuat dia semakin sedih lagi adalah ketika melihat ibunya yang harus bekerja sendiri demi menghidupinya.³²

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Basri yang merupakan salah satu orangtua bercerai di Desa Siunggam menjelaskan, bahwa anaknya yang bernama Paruhum pernah curhat padanya tentang beberapa anak yang memiliki ibu, sedang dia tidak ada. Menurut Basri, sewaktu itu kesedihan begitu terlihat di wajah anaknya tersebut.³³

Berdasarkan hasil observasi, bahwa kesedihan yang dirasakan anak akibat kehilangan orangtua akibat dari bercerai juga terlihat sewaktu Paruhum menemani salah satu kawannya untuk meminta uang jajan pada ibunya kawannya. Di sana Paruhum terlihat iri melihat temannya yang meminta uang dengan manja pada ibunya. Sepertinya Paruhum ingin merasakan bagaimana rasanya meminta uang sama ibu sendiri.³⁴

³²Mahyuni, Sri Putri Ramadani, dan Indah Lestari, (Anak Korban Perceraian Orangtua), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 12 September 2017.

³³Basri (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 14 September 2017.

³⁴Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

b. Dampak Positif

Perceraian bisa memengaruhi perkembangan anak-anak. Tapi, di samping efek negatifnya ada pula dampak positif yang dirasakan anak-anak korban perceraian orangtua di Desa Siunggam, seperti:

1) Mandiri.

Pada umumnya masa anak usia 6 – 12 tahun masih banyak membutuhkan bantuan orang dewasa khususnya dari orangtua. Namun berbeda halnya dengan beberapa anak dari orangtua yang bercerai di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak. Anak sudah mandiri dalam berbagai hal, bahkan beberapa pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh orangtua ataupun orang dewasa lainnya sudah biasa anak kerjakan, seperti memasak, menyapu, bahkan juga mencuci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahyuni, Sri Putri Ramadani, bahkan Putri Nur Hidayah yang masih berusia 8 tahun sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian sendiri dan juga memasak ketika orangtua sedang bekerja.³⁵

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orangtua yang bercerai seperti Masdeliana, Sri Intan dan Nur Cahaya Daulay juga sama-sama menjelaskan bahwa disamping karena keadaan yang menentukan, maka orangtua bercerai juga sengaja membiasakan

³⁵Mahyuni, Sri Putri Ramadani, bahkan Putri Nur Hidayah (Anak Korban Perceraian Orangtua), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 12 September 2017.

anak-anak mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci agar semakin mandiri.³⁶

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti, diketahui bahwa Mahyuni, Sri Putri Ramadani, bahkan Putri Nur Hidayah adalah anak-anak yang mandiri seperti mencuci pakaian, memasak, bahkan menggosok pakaiannya sendiri beserta pakaian anggota keluarga lain.³⁷

2) Memiliki kemampuan bertahan

Perceraian orangtua tentu saja merupakan suatu musibah atau penderitaan tersendiri bagi anak. Namun seiring berjalannya waktu, maka anak yang tadinya merasakan kehilangan salah satu sosok orangtua, dan keterpaksaan menghadapi situasi lingkungan yang baru akan semakin terbiasa menghadapi berbagai permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara, kemampuan bertahan dari anak-anak dari orangtua bercerai di Desa Siunggam seperti kadang-kadang makan pagi sebelum berangkat ke sekolah hanya dengan gorengan tempe saja sebagai gulennya. Sebagaimana dijelaskan oleh Pahmi (9 tahun), “Saya sudah terbiasa makan pagi sebelum berangkat ke sekolah hanya dengan gulai gorengan tempe atau tahu yang saya beli di samping

³⁶Masdeliana, Sri Intan dan Nur Cahaya Daulay (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 14 September 2017.

³⁷Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

rumah. Karena kadang-kadang ibu tidak sempat memasak, atau sewaktu uang ibu tidak ada.”³⁸

Selanjutnya kemampuan bertahan dari anak-anak orangtua bercerai yang ada di Desa Siunggam juga dalam hal pergi ke sekolah yang sering tidak memiliki uang jajan sebagaimana anak-anak yang memiliki orangtua pada umumnya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Andika Pratama, Mahyuni, dan Intan Harahap yang sama-sama mengaku sangat sering pergi ke sekolah tanpa uang jajan. Namun hal itu tidak menyurutkan niat anak dari orangtua bercerai untuk pergi ke sekolah.³⁹

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan Mahdalena Siregar menjelaskan, bahwa sebagai orangtua dia tidak ingin anaknya menderita dengan keadaan yang serba kekurangan. Namun seiring waktu, menurut Mahdalena anaknya sudah terbiasa dengan keadaan yang ada.⁴⁰

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kemampuan bertahan yang dimiliki oleh anak-anak dari orangtua bercerai juga terjadi dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah

³⁸Pahmi (Anak Korban Perceraian Orangtua), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 12 September 2017.

³⁹Andika Pratama, Mahyuni, dan Intan Harahap (Anak Korban Perceraian Orangtua), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 12 September 2017.

⁴⁰Mahdalena (Orangtua Bercerai), *wawancara*, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 14 September 2017.

yang cukup berat, seperti mencuci pakaian satu baskom yang dilakukan oleh anak, belum lagi memasak, dan menggosok pakaian.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa perceraian membawa dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Namun disamping itu, perceraian orangtua juga berdampak positif terhadap perkembangan psikologis anak. Bagaimanapun keadaannya, perceraian tetap akan lebih membawa penderitaan bagi anak, karena anak disamping kehilangan sosok pelindung yaitu salah satu orangtua, maka anak juga akan menderita secara batiniah.

C. Analisis

Anak yang mengalami perceraian orangtua di mana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orangtua yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi yang semakin sulit membuat setiap orang bekerja semakin keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun orangtua seringkali tidak menyadari kebutuhan psikologis anak yang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan hidup. Anak membutuhkan kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran dan arahan dari ayah dan ibunya, bukan hanya dari pengasuhnya atau pun dari nenek kakeknya.

⁴¹Observasi, di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 10 Agustus - 20 September 2017.

Islam menghendaki seseorang tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun (menjadi pelaku), dan memerintahkan untuk tidak menjadi korban. Karena itu pelaku kekerasan harus ditindak tegas, demikian pula perlindungan terhadap korban kekerasan untuk pulih dan bisa hidup normal. Dalam sebuah pernikahan, salah satu pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri atau sebaliknya salah satu diantara kedua belah pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Dengan adanya tindak kekerasan dalam keluarga, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tidak tercipta dan jauh dari tujuan pertama perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah. Karena kebahagiaan dalam keluarga serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan harapan bagi semua orang.

Setiap pernikahan membutuhkan pengharapan, terutama sebuah pernikahan yang telah dikaruniai anak. Anak adalah anugerah sekaligus tantangan. Memiliki seorang anak membuat orangtua lebih memahami bahwa seorang anak sangat memerlukan dukungan dan kasih sayang karena ketergantungan anak pada orangtua lebih besar

Perceraian membawa dampak buruk bagi anak. Dengan merasa diabaikan, anak akan berpikiran untuk mencari sesuatu yang dapat membuatnya bahagia. Dengan kata lain anak bisa terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. Pada saat terjadinya perceraian ibu atau ayah yang tinggal di rumah yang berbeda dengan anak akan menyebabkan merenggangnya hubungan antara orangtua dengan anak.

Kasih sayang orangtua pada anak dapat menurun apabila pasangan suami istri dalam membina hubungan dalam rumah tangga terjadi konflik dan konflik tersebut berujung pada proses perceraian. Perceraian tentu saja akan menimbulkan dampak bagi anak, seperti penyangkalan, rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, bahkan kesedihan. Namun disamping itu, ternyata perceraian juga mempunyai dampak positif terhadap perkembangan anak, seperti anak menjadi lebih mandiri dan bersikap lebih dewasa dalam menghadapi masalah.

Anak-anak tentunya ingin hidup bersama orangtua yang lengkap. Namun keinginan terkadang tidak sejalan dengan kenyataan. Perceraian orangtua membuat anak tidak lagi bisa tinggal bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Meski perceraian adalah suatu hal yang menyedihkan, namun ada sisi positif yang bisa diambil seperti anak bisa lebih mandiri, anak akan lebih tergerak melakukan segala sesuatu sendiri, misalnya berangkat sekolah sendiri, menyiapkan sarapan sendiri, dan sebagainya.

Perceraian mempunyai dampak yang sangat besar bagi anak-anak, pada sisi psikologis pada anak karena adanya perceraian, anak kadang akan cenderung suka melakukan penyangkalan setiap kali anak ditanya, anak akan sering terlihat mengamuk, menjadi kasar dan bertindak agresif, menjadi pendiam, tidak lagi ceria dan tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah. Sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun, suka melamun terutama menghayalkan orangtuanya akan bersatu lagi.

Kasus perceraian, apapun alasannya, merupakan “malapetaka” bagi anak. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orangtua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak.

Anak yang mengalami perceraian orangtua di mana ayah dan ibunya tidak dapat berperan dan berfungsi sebagai orangtua yang sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi yang semakin sulit membuat setiap orang bekerja semakin keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun orangtua seringkali tidak menyadari kebutuhan psikologis anak yang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan hidup. Anak membutuhkan kasih sayang berupa perhatian, sentuhan, teguran dan arahan dari ayah dan ibunya, bukan hanya dari pengasuhnya ataupun dari nenek dan kakeknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab perceraian orangtua di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak terdiri dari masalah ekonomi sebanyak 1 orang dengan persentase 11,11%, perselingkuhan 2 orang dengan persentase 22,22%, pasangan tidak bertanggung jawab 2 orang dengan persentase 22,22%, keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan 2 orang dengan persentase 22,22%, dan tindak kekerasan dalam rumah tangga 2 orang dengan persentase 22,22%.
2. Adapun dampak negatif dari perceraian orangtua terhadap perkembangan psikologis anak di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, berupa penyangkalan, rasa malu, rasa bersalah, ketakutan, dan kesedihan. Sedangkan dampak positifnya berupa anak menjadi lebih mandiri, dan memiliki kemampuan bertahan.

B. Saran

1. Untuk Orangtua
 - a. Sebaiknya orangtua mencurahkan banyak waktunya untuk memperhatikan dan mengurus tumbuh kembang anak. Anak juga tidak pantas disebut

sebagai korban karena anak tetaplah seorang anak, yang berakhir bukan hubungan keluarga melainkan hanya hubungan suami istri.

- b. Anak-anak korban perceraian adalah anak-anak yang kurang akan kasih sayang orang tua. Seharusnya sebagai orangtua, mereka harusnya memikirkan bagaimana keadaan anak tersebut, mental mereka akibat perceraian.
- c. Meskipun anak terkadang berbuat nakal, maka sebagai orangtua jangan menyamakannya dengan sifat buruk ayah atau ibu yang meninggalkannya.

2. Untuk Anak

- a. Meskipun hanya memiliki orangtua tunggal, namun harus tetap tegar menghadapi permasalahan.
- b. Jangan menjadikan keadaan keluarga yang tidak sempurna sebagai alasan untuk tidak bergaul dan belajar lebih giat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, Cet. I.
- Ali, Mohammad. *Psikologi Remaja*, Jakarta : Media Grafika, 2008.
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Citap Ustaka Media, 2016.
- Creawell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi tiga*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2008.
- Dermawan, S. dan Sutaryo. *Penyesuaian Diri Remaja yang Tinggal Dengan Orangtua Bercerai*, Jakarta: Mitra Media, 2011.
- Ericson Damanik, “Pengertian Dampak Menurut Para Ahli “, Artikel (<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/Pengertian-Dampak-Menurut-Ahli.html>).
- Faridh, Miftah. *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hadi, Amirul dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Setia Jaya, 2015.
- Hasan, A. Marzuki. *Bimbingan Konseling Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Irwanwo dkk. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- L, Zullkifli. *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta, 1997.

- Mazhahiri, Husein. *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mujib, Abdul dan Yusuf Mudzakir. *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Najati, Muhammad Utsman. *Al Hadits an Nabawi wa 'Ilm an Nafs (The Ultimate Psychology: Psikologi Sempurna ala Nabi saw)*, terj. Hedi Fajar, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Darussalam: Ghalia Indonesia, 2009.
- Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikolog*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), 1998.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Qodratillah, Meity Taqdir dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ruslan, Rosady. *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Santrock, John W. *Perkembangan Anak*, Jakarta: PT Aksara Pratama 2007.
- Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

- Singarimbu, Masri dan SofianEfendi. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Supratiknya. *Psikologi Kepribadian*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Umar dan Surtono. *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga: Family Counseling*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Zuhayly, Wahbat. *Akidah dan Syariah*, Terjemahan. Abd. Rahman, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

LAMPIRAN

A. Pedoman Observasi

1. Mengamati sikap dan perilaku sehari-hari orangtua yang bercerai di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak?
2. Mengamati sikap dan perilaku sehari-hari anak dari orangtua yang bercerai di Desa Siunggam Kecamatan Padang Bolak?

B. Pedoman Wawancara

1. Wawancara untuk orangtua yang bercerai
 - a. Sejak kapan bapak/ibu bercerai?
 - b. Apa pekerjaan bapak/ibu?
 - c. Apa yang menjadi penyebab perceraian bapak/ibu?
 - d. Berapa anak bapak/ibu dari hasil pernikahan sebelumnya?
 - e. Apakah anak-anak pernah menanyakan kenapa bapak/ibu bercerai?
 - f. Menurut pengamatan bapak/ibu, apakah ada dampak perceraian terhadap perkembangan psikologis anak?
 - g. Apa saja dampak negatif yang bapak/ibu lihat terhadap perkembangan psikologis anak akibat dari perceraian?
 - h. Apa saja dampak positif yang bapak/ibu lihat terhadap perkembangan psikologis anak akibat dari perceraian?
 - i. Apakah anak bapak/ibu sering menyangkal tentang keadaan bapak/ibu yang sudah bercerai?
 - j. Menurut bapak/ibu, apakah anak-anak merasa malu dengan keadaan anda yang sudah bercerai?
 - k. Apakah anak bapak/ibu pernah menyalahkan dirinya atas perceraian yang anda alami?
 - l. Apakah anak bapak/ibu punya rasa ketakutan yang berlebihan?
 - m. Apakah anak bapak/ibu merasa sedih yang berkepanjangan dengan keadaan anda yang sudah bercerai?

- n. Apakah anak bapak/ibu sering marah pada anda karena telah bercerai?
 - o. Apakah anak bapak/ibu adalah orang yang mandiri?
 - p. Apakah anak bapak/ibu adalah yang sabar?
 - q. Apakah anak bapak/ibu adalah orang yang gigih?
 - r. Setelah bercerai, siapa yang menanggung segala kebutuhan anak-anak anda?
 - s. Apakah anak-anak bapak/ibu pernah mengadu kepada anda bahwa dia diejek oleh teman-teman sebayanya terkait dengan status anda yang telah bercerai?
 - t. Bagaimana prestasi anak-anak bapak/ibu di sekolah?
 - u. Kenapa bapak/ibu tidak menikah lagi?
2. Wawancara untuk anak dari orangtua yang bercerai
- a. Bagaimana perasaan adik tentang orangtua adik yang telah bercerai?
 - b. Apakah adik pernah marah sama orangtua karena telah bercerai?
 - c. Apakah adik merasa kehilangan salah satu orangtua?
 - d. Apakah adik pernah merasa bersalah karena orangtua telah bercerai?
 - e. Apakah adik merasa malu dengan status orangtua yang telah bercerai?
 - f. Apakah anak bapak/ibu sering menyangkal tentang keadaan bapak/ibu yang sudah bercerai?
 - g. Apakah adik merasa malu dengan keadaan orangtua yang sudah bercerai?
 - h. Apakah adik pernah menyalahkan diri atas perceraian yang dialami oleh orangtua?
 - i. Apakah adik punya rasa ketakutan yang berlebihan?
 - j. Apakah adik pernah merasa sedih yang berkepanjangan dengan keadaan orangtua anda yang sudah bercerai?
 - k. Apakah adik sering marah pada orangtua karena telah bercerai?
 - l. Apakah adik pernah diejek oleh teman-teman karena orangtua adik yang telah bercerai?

- m. Bagaimana sikap adik apabila teman-teman mengejek status orangtua yang telah bercerai?
 - n. Apakah adik adalah orang yang mandiri?
 - o. Apakah adik adalah yang sabar?
 - p. Apakah adik adalah orang yang gigih?
 - q. Bagaimana prestasi adik di sekolah?
3. Wawancara untuk Kepala Desa/Warga
- a. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang perceraian orangtua yang terjadi di Desa Siunggam?
 - b. Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi faktor penyebab perceraian orangtua yang terjadi di Desa Siunggam?
 - c. Sepanjang pengamatan bapak/ibu, bagaimana sikap dan perilaku sehari-hari orangtua yang bercerai di Desa Siunggam?
 - d. Menurut pengamatan bapak/ibu, bagaimana sikap dan perilaku anak dari orangtua yang bercerai di Desa Siunggam?
 - e. Menurut bapak/ibu bagaimana seharusnya suami dan istri agar tidak bercerai?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

nomor : In.19 / F.4.c / P.00.9 / 68 / 2015

Padangsidimpuan, Januari 2016

ampiran : -

al : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:

Yth. :

1. Kamaluddin, M.Ag
2. Mhd. Rafiq, MA.

Di tempat

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : YULIANNA / 12 120 0038

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI

Judul Skripsi : **Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Anak Kecamatan Siunggam Kabupaten PALUTA.**


Selanjutnya diharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa/i dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan


Dra. H. Replita, M.Si
NIP. 19690526 199503 2 001

Sekretaris Jurusan



Risdawati Siregar, M.Pd
NIP. 19760302 20012 2 001

Dekan



Fauziah Nasution, M.Ag
NIP.19730617 200003 2 013

Pernyataan Kesiediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak bersedia
Pembimbing I


Kamaluddin, M.Ag
NIP.196511021991031 001

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II


Mhd. Rafiq, MA
NIP: 196806111999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : **658** /In.14/F.4c/PP.00.9/09/2017

22 September 2017

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi

Yth. Camat Siunggam Kabupaten Paluta.

Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Yulianna
NIM : 12 120 0038
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Sihitang.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: **Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Anak Kecamatan Siunggam Kabupaten PALUTA.**

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan

Fauziah Nasution, M.Ag
NIP. 19730617 200003 2 013



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA
DESA SIUNGGAM TONGA**

SURAT KETERANGAN

Nomor : **78** / 18 / KD / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Siunggam Tonga Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YULIANNA HARAHAAP**
Nim : 121200038
Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Desa Tangga – Tangga Hambeng Kec. Padang Bolak Tenggara
Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan informasi di Desa Siunggam Tonga Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara untuk keperluan Skripsi dengan judul " **Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak di Desa Siunggam Tonga Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Siunggam Tonga, **18** September 2017
Kepala Desa Siunggam Tonga
Kecamatan Padang Bolak Tenggara



DAMAN HURI HARAHAAP